

**PELAKSANAAN MEDIASI YANG DILAKUKAN
MEDIATOR DALAM PERKARA CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Nova Aziza¹, Mardalena Hanifah², Nurahim Rasudin³

Universitas Riau

**Email: novaazizah176@gmail.com¹, mardalena21@gmail.com²,
nurahimrasudin@lecturer.unri.ac.id³**

Abstrak

Mediasi merupakan tahapan prosedural yang wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, termasuk perkara cerai talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum perkara diputus oleh hakim. Dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, (2) faktor pendukung serta faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara tersebut dan (3) Untuk mengetahui efektivitas peran mediator dalam upaya mencapai kesepakatan damai pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan sifat deskriptif, yaitu menggambarkan fakta empiris di lapangan terkait pelaksanaan mediasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator, pihak berperkara cerai talak, serta aparatur pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun belum berjalan secara efektif. Keberhasilan dan kegagalan mediasi dipengaruhi oleh faktor mediator, faktor para pihak, dan faktor kelembagaan, di mana konflik rumah tangga yang berat, kondisi emosional para pihak, serta kurangnya itikad baik menjadi faktor dominan kegagalan mediasi. Berdasarkan analisis menggunakan teori peran (*role theory*), efektivitas peran mediator sangat ditentukan oleh kesesuaian peran antara mediator, para pihak, dan lembaga pengadilan. Mediasi cenderung berhasil pada perkara dengan konflik ringan dan ketika para pihak menjalankan perannya secara kooperatif, sedangkan pada perkara dengan konflik berat dan berkepanjangan, mediasi tidak efektif meskipun telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum.

Kata Kunci: Cerai Talak, Mediasi, Pengadilan Agama.

Abstract

Mediation is a procedural stage that must be undertaken in the settlement of civil cases in court, including divorce (cerai talak), as regulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. Mediation aims to provide an opportunity for the parties to resolve their dispute peacefully before the case proceeds to the final judgment. However, in practice, the success rate of mediation in divorce cases remains relatively low. This study aims to examine: (1) the implementation of mediation in divorce by talaq cases at the Pangkalan Kerinci Religious Court, (2) the supporting and inhibiting factors affecting the success of mediation in such cases, and (3) the effectiveness of the mediator's role in achieving amicable settlements in divorce by talaq cases at the Pangkalan Kerinci Religious Court. This research employs a sociological legal research method with a descriptive nature, focusing on describing empirical facts in the field related to the implementation of mediation. Primary data were obtained through interviews with judge mediators, parties involved in divorce by talaq cases, and court officials, while secondary data were collected through library research. Data analysis was conducted qualitatively using a deductive reasoning method, drawing conclusions from general facts

to more specific findings. The results of this study indicate that the implementation of mediation in divorce by talaq cases at the Pangkalan Kerinci Religious Court has generally been carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016; however, it has not been fully effective. The success and failure of mediation are influenced by mediator-related factors, party-related factors, and institutional factors, where severe marital conflicts, emotional conditions of the parties, and a lack of good faith are the dominant factors contributing to mediation failure. Based on an analysis using role theory, the effectiveness of the mediator's role is largely determined by the alignment of roles among the mediator, the parties, and the court institution. Mediation tends to be successful in cases involving minor conflicts and when the parties perform their roles cooperatively, whereas in cases involving severe and prolonged conflicts, mediation is ineffective despite being conducted in accordance with legal procedures.

Keywords: *Inhibiting Factors Divorce, Mediation, Religious Court.*

PENDAHULUAN

Suatu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas. Peningkatan suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari konflik yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun demikian, penyelesaian sebuah konflik harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi ditengah masyarakat yang membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di tengah masyarakat sekarang adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika zaman dahulu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu hal yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka pada saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat, hal ini dengan meningkatnya angka perceraian di setiap tahunnya.²

Perkara perceraian tercantum dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tak tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri.

Selain pasal di atas, perkara perceraian juga tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Upaya perdamaian di Pengadilan Agama disebut dengan Mediasi. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan dalam angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dimaksud dengan mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksa sebuah penyelesaian.³ Rundingan yang dimaksud dalam proses mediasi adalah segala sesuatu yang dihasilkan merupakan hasil dari kesepakatan atau persetujuan para pihak.⁴ Pihak mediator tersebut di sebut mediator dengan

¹ Djaren Saragih, 1982, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, hlm. 45.

² Abdul Kahar Syarifudin, 2015, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Baubau", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, hlm. 2.

³ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun, 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴ Fahlil Umam, 2019, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Per Kara Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong", *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 2.

tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat di definisikan unsur- unsur esensial mediasi, yaitu:

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator;
- 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat di terima oleh para pihak.⁵

Pada penyelesaian perkara yang sampai pada meja pengadilan tentu diwajibkan untuk mediasi terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan perkaranya lebih jauh, maka hal ini, perdamaian dengan cara mediasi. sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ialah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantara mediator, dimana mediator dapat berasal dari hakim, akademisi atau advokat atau pihak lain yang tersertifikasi.⁶

Dalam hukum acara perdata dinyatakan bahwa hakim sebelum memulai sidang perkara perdata agar terlebih dahulu berusaha atau mengusahakan suatu perdamaian bagi mereka yang bersengketa, apabila usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, berarti hilangnya kewajiban hakim melakukan pemeriksaan selanjutnya.⁷ Istilah Mediasi di pengadilan merupakan pelebagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dimana pada sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*).⁸

Mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim dalam sidang majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak diluar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Berhasil atau tidaknya jalan mediasi ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh sang mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan para pihak.⁹ Peran yang dimiliki mediator tersebut antara lain:

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
- 2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- 3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- 4) Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar
- 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.¹⁰

Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator memiliki tugas utama yaitu

- 1) Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalah.
- 2) Membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami persepsi masing-masing pihak.
- 3) Mempermudah para pihak saling memberikan informasi
- 4) Mendorong para pihak berdiskusi terhadap perbedaan kepentingan, dan persepsi.

⁵ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

⁶ V. Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*, Erlangga, Jakarta, hlm. 118.

⁷ Victor, M Situmorang, 1993, *Perdamaian Perwasitan Dalam hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

⁸ D. Y Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabet, Bandung, hlm. 17.

⁹ Mardalena Hanifah, 2020, "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia", *Jurnal Adhaper*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, hlm. 103.

¹⁰ Karmuji, 2016, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, No, 1 hlm. 47.

- 5) Mengelola para pihak dalam bernegosiasi dengan suasana sejuk dan menjauhkan dari sikap emosi.
- 6) Mendorong para pihak dalam mewujudkan perdamaian dengan hasil win- informasi penting, menyelesaikan masalah dengan beberapa pilihan, dan mendiagnosis sengketa sehingga memudahkan dalam problem solving.¹¹

Seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan usul penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia.¹²

Dua cara dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu:

- 1) Melalui lembaga peradilan (judikasi), didalam lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama ataupun Peradilan Umum, dan
- 2) Melalui lembaga non peradilan, lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli.¹³

Berdasarkan laporan pertahun di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci hasil mediasi yang berhasil di setiap tahunnya di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Tabel 1. Laporan Perkara Cerai Talak Mediasi yang Berhasil dan Tidak Berhasil di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci 2022-2024

No	Tahun	Jumlah perkara	Berhasil sebagian	Tidak berhasil
1	2022	166 perkara	16 perkara	7 perkara
2	2023	135 perkara	12 perkara	4 perkara
3	2024	158 perkara	13 perkara	6 perkara

Sumber Data: Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2022 perkara cerai talak yang diterima sebanyak seratus enam puluh enam perkara, yang tidak berhasil tujuh perkara, Selanjutnya laporan Pengadilan Agama Pangkalan kerinci tahun 2023 perkara cerai talak yang diterima sebanyak seratus tiga puluh lima perkara, Sebagian berhasil sebanyak dua belas perkara, yang tidak berhasil sebanyak empat perkara, dan Selanjutnya laporan Pengadilan Agama Pangkalan kerinci tahun 2024 perkara cerai talak yang diterima sebanyak seratus lima puluh delapan perkara, Sebagian berhasil sebanyak tiga belas perkara, yang tidak berhasil sebanyak enam perkara, Berdasarkan penjelasan diatas Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mengalami penurunan, dalam hal ini perlu di ketahui bagaimana penyebab terjadinya penurunan dari tahun ke tahun, dan bagaimana pelaksanaan mediator dalam memediasi perkara yang harus di identifikasi dan di analisis guna untuk memahami faktor penurunan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

¹¹ Mardalena Hanifah, 2024, *Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Taman Karya, Pekanbaru, hlm .184.

¹² Mardalena Hanifah, 2022, "Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universita Riau, Vol.11, No. 2, Agustus, hlm. 47.

¹³ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu, penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer.¹⁴ Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu untuk memberikan yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian *deskriptif* umumnya bersifat menggambarkan atau melukiskan secara lengkap fakta dari objek yang teliti, analisa dan ditafsirkan untuk dapat di ambil suatu kesimpulan. Maka penulis menggunakan metode penelitian dengan sifat *deskriptif* yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci merupakan tahapan wajib dalam proses penyelesaian sengketa keluarga sebelum perkara diperiksa lebih lanjut di persidangan. Mediasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai implementasi asas perdamaian dan musyawarah yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, mediasi melibatkan mediator, para pihak (suami dan istri), serta lembaga pengadilan sebagai pengatur sistem, sehingga dinamika peran masing-masing aktor sangat menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Secara normatif, mediator memiliki kewajiban membantu para pihak mencari solusi bersama, menjaga netralitas, serta menciptakan suasana dialog yang kondusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam perspektif teori peran, mediator diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional, empatik, dan tidak memihak. Namun dalam praktiknya, mediator yang berasal dari kalangan hakim kerap menghadapi dilema peran antara fungsi mengadili dan fungsi memediasi, serta keterbatasan waktu dan kompleksitas konflik rumah tangga yang ditangani.

Selain sebagai fasilitator dialog, mediator juga berperan sebagai pengendali proses, penyeimbang relasi kekuasaan, serta penjaga etika dan kerahasiaan mediasi. Ia harus mampu menggali akar konflik, mengelola komunikasi yang efektif, dan memastikan kedua belah pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator membangun kepercayaan dan mengelola dinamika emosional para pihak tanpa unsur paksaan.

Peran para pihak juga sangat menentukan. Idealnya, suami dan istri hadir dengan itikad baik untuk mencari solusi. Namun dalam banyak perkara cerai talak, para pihak datang dengan keputusan yang telah bulat untuk berpisah, sehingga mediasi hanya dipandang sebagai formalitas. Ketidakseimbangan emosi, hilangnya kepercayaan, serta konflik berkepanjangan menyebabkan dialog tidak berjalan efektif dan peluang perdamaian semakin kecil.

Dari sisi kelembagaan, pengadilan berperan menyediakan struktur dan pengawasan agar mediasi berjalan sesuai prosedur, termasuk penunjukan mediator, penyediaan ruang mediasi, serta pengawasan batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Secara prosedural, seluruh perkara perceraian wajib menempuh mediasi terlebih dahulu. Dengan demikian, mediasi menjadi bentuk kepastian hukum yang menjamin setiap perkara mendapatkan kesempatan yang sama untuk

¹⁴ Ediwarman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan, hlm.25.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 10.

diselesaikan secara damai.

Berdasarkan data 19 perkara cerai talak yang diteliti, hanya 4 perkara (21%) yang berhasil dimediasi, sedangkan 15 perkara (79%) gagal. Keberhasilan umumnya terjadi pada konflik ringan seperti miskomunikasi atau persoalan ekonomi yang masih dapat dibicarakan. Sebaliknya, mediasi cenderung gagal pada perkara yang melibatkan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, atau konflik ekonomi berat yang telah berlangsung lama.¹⁶

Hasil wawancara dengan hakim dan mediator menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kondisi psikologis para pihak yang telah kehilangan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam banyak kasus, para pihak mengikuti mediasi hanya untuk memenuhi syarat administratif sebelum perceraian diputus. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh kesiapan emosional dan motivasi para pihak untuk berdamai.

Secara teoretis, rendahnya keberhasilan mediasi dapat dijelaskan melalui teori peran, teori konflik, dan teori pilihan rasional, yang menekankan ketidaksesuaian peran, eskalasi konflik, serta pertimbangan untung-rugi dalam keputusan bercerai. Sementara itu, teori kepastian hukum memastikan bahwa prosedur mediasi tetap dijalankan secara konsisten dan memberikan legitimasi terhadap putusan perceraian apabila perdamaian tidak tercapai. Dengan demikian, mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah memenuhi aspek prosedural, namun keberhasilan substantifnya tetap sangat bergantung pada dinamika sosial dan psikologis rumah tangga para pihak.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang menentukan tingkat keberhasilannya. Meskipun mediasi merupakan tahapan wajib sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi konkret para pihak serta kualitas pelaksanaan peran mediator. Dari praktik yang berlangsung, terlihat bahwa faktor internal para pihak lebih dominan dibandingkan faktor prosedural.

Faktor pendukung utama keberhasilan mediasi adalah adanya itikad baik para pihak. Ketika penggugat dan tergugat hadir secara langsung dengan niat sungguh-sungguh untuk mencari solusi, proses mediasi cenderung berjalan lebih efektif. Kehadiran yang konsisten, keterbukaan dalam menyampaikan permasalahan, serta kesediaan mempertimbangkan saran mediator menjadi indikator penting adanya itikad baik. Sebaliknya, apabila mediasi hanya dijalani sebagai formalitas atau alat untuk menekan pihak lain, maka peluang tercapainya kesepakatan damai menjadi sangat kecil.¹⁷

Faktor pendukung berikutnya adalah peran mediator yang profesional dan komunikatif. Mediator yang mampu bersikap netral, menjadi pendengar yang baik, serta membangun suasana dialog yang kondusif memiliki peluang lebih besar untuk mendamaikan para pihak. Kemampuan mediator dalam menggali akar konflik, menenangkan emosi, serta memberikan nasihat secara persuasif sangat menentukan arah mediasi. Dalam beberapa perkara yang berhasil, mediator mampu meyakinkan para pihak untuk meninjau kembali keputusan bercerai melalui pendekatan dialogis dan reflektif.

Kehadiran para pihak pada setiap tahapan mediasi juga menjadi faktor penting. Tanpa kehadiran langsung suami dan istri, mediator tidak dapat menjalankan fungsi fasilitasi secara

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak *Randyka Razi Pratama, S.H.*, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 7 Juli 2025, Bertempat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, jam 10:10

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak *Randyka Razi Pratama, S.H.*, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, 7 Juli 2025, Bertempat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, jam 10:10

optimal. Kehadiran tersebut memberi kesempatan bagi para pihak untuk menguraikan persoalan secara terbuka dan mencari kesepakatan yang adil. Terutama apabila pasangan memiliki anak, mediasi diharapkan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan pasca perceraian.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang dominan dalam praktik mediasi. Salah satunya adalah ketidakhadiran para pihak meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran ini menyebabkan proses mediasi tertunda atau bahkan dinyatakan gagal. Padahal, peraturan secara tegas mewajibkan para pihak untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam proses mediasi. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap upaya perdamaian.

Faktor penghambat lain yang sangat signifikan adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Banyak pasangan datang ke pengadilan setelah konflik berlangsung lama dan berbagai upaya nonformal telah gagal. Dalam kondisi tersebut, mediasi hanya dipandang sebagai tahapan administratif sebelum perceraian diputus. Sikap yang sudah bulat untuk berpisah membuat mediator kesulitan membangun dialog yang konstruktif.

Selain itu, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta masalah ekonomi berkepanjangan menjadi hambatan serius dalam mediasi. Perselingkuhan menimbulkan hilangnya rasa percaya yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. KDRT menimbulkan trauma yang membuat korban enggan berdamai. Sementara itu, konflik ekonomi yang berulang sering kali melahirkan rasa kecewa dan ketidakpuasan mendalam. Dalam kasus-kasus seperti ini, mediasi cenderung tidak efektif karena akar permasalahan sudah bersifat prinsipil dan emosional.

Apabila dianalisis melalui teori peran (*role theory*), keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara peran normatif dan perilaku aktual para aktor. Mediator diharapkan netral dan persuasif, para pihak diharapkan terbuka dan beritikad baik, serta pengadilan menyediakan dukungan struktural yang memadai. Ketika ketiga unsur tersebut berjalan harmonis, mediasi berpotensi berhasil. Namun, apabila terjadi ketidaksesuaian peran seperti mediator yang terlalu formal atau para pihak yang bersikap defensive maka mediasi cenderung gagal meskipun telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, efektivitas mediasi bukan hanya persoalan prosedur, tetapi juga sangat bergantung pada dinamika sosial dan psikologis para pihak yang terlibat.

3. Efektivitas Peran Mediator dalam Upaya Mencapai Kesepakatan Damai Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci merupakan tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Seluruh perkara cerai talak yang didaftarkan terlebih dahulu diarahkan ke proses mediasi dengan menghadirkan para pihak dalam ruang mediasi yang telah disediakan. Proses ini dipimpin oleh mediator bersertifikat yang bertugas secara netral untuk membantu para pihak mencari titik temu. Tahapan mediasi diawali dengan sesi pleno, kemudian dapat dilanjutkan dengan sesi kaukus untuk menggali lebih dalam akar permasalahan dan kondisi emosional masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim mediator, perkara cerai talak merupakan jenis perkara yang paling sering dimediasi namun memiliki tingkat keberhasilan perdamaian yang relatif rendah. Hal ini disebabkan karena dalam banyak kasus keputusan untuk bercerai, khususnya dari pihak suami sebagai pemohon talak, sudah bersifat final. Mediator tetap menjalankan pendekatan persuasif dan empatik, berupaya menenangkan emosi para pihak serta memberikan pemahaman mengenai dampak perceraian, terutama terhadap anak dan kondisi ekonomi. Namun apabila konflik dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan, peluang tercapainya perdamaian menjadi sangat kecil.

Wawancara dengan para pihak menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap mediasi. Pihak istri cenderung memandang mediasi sebagai ruang untuk menyampaikan keluhan dan membuka peluang perbaikan hubungan, sedangkan pihak suami lebih melihat mediasi sebagai sarana menyelesaikan konsekuensi administratif perceraian, seperti hak asuh anak dan nafkah. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keselarasan tujuan dan kemauan kedua belah pihak untuk berdamai.

Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kemauan para pihak, kemampuan mediator, kondisi emosional, serta faktor eksternal seperti campur tangan keluarga dan lingkungan sosial. Kemauan para pihak menjadi faktor paling dominan, karena mediator pada dasarnya hanya berperan sebagai fasilitator, bukan penentu keputusan. Meskipun mediator memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, keberhasilan mediasi tetap terbatas apabila salah satu pihak menolak upaya perdamaian.

Secara teoritis, efektivitas peran mediator dapat dianalisis melalui teori peran (*role theory*), yang menekankan bahwa keberhasilan suatu peran bergantung pada kesesuaian antara harapan normatif dan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, mediator telah menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum, namun keberhasilan mediasi juga ditentukan oleh interaksi peran dengan para pihak serta dukungan institusional pengadilan. Dengan demikian, efektivitas mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berada pada tingkat sedang, karena meskipun prosedur dan peran mediator telah dijalankan secara optimal, hasil akhir tetap sangat bergantung pada kondisi dan kehendak para pihak yang berperkara.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator telah melaksanakan tahapan mediasi yang meliputi penunjukan mediator, pelaksanaan pertemuan mediasi, serta penyampaian laporan hasil mediasi kepada majelis hakim.
2. Faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara cerai talak meliputi kehadiran dan itikad baik para pihak, kemampuan mediator dalam memfasilitasi komunikasi yang kondusif, serta dukungan sarana dan prasarana mediasi yang memadai di pengadilan. Adapun faktor penghambat keberhasilan mediasi antara lain tekad kuat para pihak untuk tetap bercerai, adanya campur tangan pihak ketiga, rendahnya kesadaran hukum para pihak, kondisi emosional yang tidak stabil, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, serta permasalahan ekonomi.
3. Efektivitas mediasi dalam perkara cerai talak masih tergolong rendah karena sebagian besar perkara tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan berujung pada putusan cerai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam merukunkan para pihak belum optimal. Meskipun peran mediator sangat penting, efektivitas mediasi sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh mediator.

Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pengadilan disarankan memberikan pelatihan lanjutan kepada para mediator, khususnya terkait teknik mediasi, pendekatan komunikasi yang efektif, serta pemahaman psikologis terhadap para pihak yang berperkara. Selain itu, perlu ditingkatkan pemberian informasi kepada para pihak mengenai tujuan dan manfaat mediasi agar mereka lebih siap dan terbuka dalam mengikuti proses mediasi. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan tahapan mediasi

juga perlu diperkuat guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

2. Dalam rangka mengoptimalkan faktor pendukung serta meminimalkan faktor penghambat keberhasilan mediasi, mediator perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola konflik dan emosi para pihak agar proses mediasi dapat berlangsung secara kondusif. Di samping itu, pengadilan perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum para pihak semakin baik dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak ketiga yang dapat memperkeruh suasana dan menghambat tercapainya perdamaian.
3. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi yang selama ini masih relatif rendah, mediator disarankan menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis, termasuk memanfaatkan teknik konseling keluarga guna membantu para pihak mempertimbangkan alternatif penyelesaian selain perceraian. Selain itu, pengadilan juga disarankan menambah jumlah mediator profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi atau konseling keluarga agar proses mediasi dapat berjalan lebih mendalam, komprehensif, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D. Y Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabet, Bandung.
- Djaren Saragih, 1982, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung.
- Ediwarman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan.
- Hasan Alwi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Pt Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Izhaq, 2017, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, tesis, sert Disertasi*, Alfabeta Bandung.
- Mardalena Hanifah, 2024, *Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Taman Karya, Pekanbaru*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ralph Linton, 1936, *The Study of Man: An Introduction* (New York: Appleton-Century).
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Talcott Parsons, 1951, *The Social System* (Glencoe: The Free Press).
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung.
- V. Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil*, Erlangga, Jakarta.
- Victor, M Situmorang, 1993, *Perdamaian Perwasitan Dalam hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal/ Tesis

- Abdul Kahar Syarifudin, 2015, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Andi Hartawati, Sumiati Beddu Dan Elvi Susanti, 2022, "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Jurnal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1, Juni.
- Fahlil Umam, 2019, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Per Kara Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong", Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Karmuji, 2016, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", Jurnal Ummul Qura, Vol VII, No, 1.

Mardalena Hanifah, 2020, "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia", Jurnal Adhaper, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember.

Mardalena Hanifah, 2022, "Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universita Riau, Vol.11, No. 2, Agustus.

Wayan Yasa, 2023, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata", Jurnal Rechtsens, Universitas Jember, Vol.12, No1, Juni.

Zulfahmi Nur, 2023, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)", Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol.6, No,2.

Peraturan perundang- undangan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Kompilasi Hukum Islam (KHI)